

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL

Jl.Prof. Moh. Yamin No - Slawi, Telp. (0283) 491212 Fax (0283) 491213

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL NOMOR: KEP-19/M.3.43/Cr.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi





Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN

TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten

Tegal Tahun 2023.

KEDUA: Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan

Negeri Kabupen Tegal Tahun 2023 tersebut bertugas

melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan

pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)

2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan

Negeri yang dilampirkan dalam LKE;

3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan

Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kabupaten

Tegal Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi pada tanggal 01 Mei 2024

Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal



<u>Jemmy Novian Tirayudi, S.H., M.H., M. Si</u> Jaksa Madya NIP. 19791106 200212 1 003





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI KABUPATEN TEGAL

NOMOR: KEP-19/M.3.43/Cr.5/05/2024 TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	PLT. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL	KETUA
2.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	SEKRETARIS
3.	KAUR TU, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN PNBP	SEKRETARIS I
4.	OPERATOR AKIP	SEKRETARIS II
5.	KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
6.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
7.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
8.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
9.	KEPALA SEKSI PENGELOLA BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA

Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal



<u>Jemmy Novian Tirayudi, S.H., M.H., M. Si</u> Jaksa Madya NIP. 19791106 200212 1 003



